PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Adi Wiyata Simpang Lengot Kotabaru Selatan Kab. OKU Timur Prov. Sumatera Selatan
Telp. (0735) 3273032 Kode Pos. 32181
M A R T A P U R A

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL
Nomor : 503/014/PF/DPMPTSP-OKUT/IV/2021

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan dari Bupati Ogan Komering Ulu Timur Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
3. Persetujuan Tim Teknis Sektor Pendidikan Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Nomor:503/014/PF/DPMPTSP/OKUT/IV/2021.

Dengan ini menerbitkan **IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL** Kepada :

Nama Perusahaan	:	YAYASAN BINTANG KEJORA DESA KEMUNING JAYA
NIB	:	1291000312758
Jenis Pemohon	:	Non Perseorangan (Yayasan)
Alamat	:	Ds. Kemuning Jaya Kec. Belitang II Kab. OKU Timur Prov. Sum Sel
NPWP	:	41.752.329.7-302.000
E-Mail	:	ybintangkejora@gmail.com
No. Telp/HP	:	085758625247
Penanggungjawab/ Pengurus/Pemilik		
a. Nama	:	MARMI, S.Pd
b. Jabatan	:	Kepala Sekolah
c. Alamat	:	RT. 002 RW. 001 Ds. Kemuning Jaya Kec. Belitang II Kab. OKU Timur Prov. Sum Sel
Sektor Usaha	:	Pendidikan
Bidang Usaha / KBLI	:	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL (85132)
Jenis Usaha	:	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
Nama Satuan Pendidikan	:	TK SEBIDUK SEHALUAN BINTANG KEJORA
Alamat Lokasi	:	Ds. Kemuning Jaya Kec. Belitang II Kab. OKU Timur Prov. Sum Sel
Masa Berlaku	:	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Usaha dan/atau Kegiatannya

Izin Komersial /Operasional ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektip sejak tanggal diterbitkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam hal penerbitan dokumen ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di MARTAPURA
Pada tanggal :28 April 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. OKU Timur

Digitally Signed By
Sonpiani, SE, M.M.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
28/04/2021 12:57:18

SONPIANI, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19650312 198803 1 004

Tembusan :
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. OKU Timur.

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Adi Wiyata Simpang Lengot Kotabaru Selatan Kab. OKU Timur Prov. Sumatera Selatan
Telp. (0735) 3273032 Kode Pos. 32181
M A R T A P U R A

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN
Nomor :503/014/PF/DPMPTSP-OKUT/IV/2021

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan dari Bupati Ogan Komering Ulu Timur Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
4. Persetujuan Tim Teknis Sektor Pendidikan Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Nomor: 503/014/PF/DPMPTSP/OKUT/IV/2021.

Dengan ini Menerbitkan Persetujuan Pemenuhan Komitmen **IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN** Kepada:

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) :1291000312758

PERIZINAN BERUSAHA :

Nama Perusahaan	:	YAYASAN BINTANG KEJORA DESA KEMUNING JAYA
Jenis Pemohon	:	Non Perseorangan (Yayasan)
Alamat	:	Ds. Kemuning Jaya Kec. Belitang II Kab. OKU Timur Prov. Sum Sel
NPWP	:	41.752.329.7-302.000
E-Mail	:	ybintangkejora@gmail.com
No. Telp/HP	:	085758625247
Penanggungjawab/ Pengurus/Pemilik		
a. Nama	:	MARMI, S.Pd
b. Jabatan	:	Kepala Sekolah
c. Alamat	:	RT. 002 RW. 001 Ds. Kemuning Jaya Kec. Belitang II Kab. OKU Timur Prov. Sum Sel
Sektor Usaha	:	Pendidikan
Bidang Usaha / KBLI	:	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL (85132)
Jenis Usaha	:	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
Nama Satuan Pendidikan	:	TK SEBIDUK SEHALUAN BINTANG KEJORA
Alamat Lokasi	:	Ds. Kemuning Jaya Kec. Belitang II Kab. OKU Timur Prov. Sum Sel

Ditetapkan di MARTAPURA
Pada tanggal :28 April 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. OKU Timur

Digitally Signed By
Sonpiani, SE, M.M.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
28/04/2021 12:57:18

SONPIANI, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19650312 198803 1 004

Tembusan :
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. OKU Timur.

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Adi Wiyata Simpang Lengot Kotabaru Selatan Kab. OKU Timur Prov. Sumatera Selatan
Telp. (0735) 3273032 Kode Pos. 32181. Email : dpmptspokut@gmail.com
MARTAPURA

PERSETUJUAN SURAT PERNYATAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)
Nomor : 503/107/SPPL/DPMPTSP/OKUT/IV/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, berdasarkan Pertimbangan Tim Teknis Sektor Lingkungan Hidup Nomor: 503/107/SPPL/DPMPTSP/OKUT/IV/2021, dengan ini Menerbitkan Persetujuan Pemenuhan **Komitmen Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL)** Kepada :

NIB	:	1291000312758
Nama Pemohon	:	MARMI, S.Pd
Alamat Pemohon	:	RT.002 RW.001 Ds. Kemuning Jaya Kec. Belitang II Kab. OKU Timur
Nama Perusahaan	:	YAYASAN BINTANG KEJORA DESA KEMUNING JAYA
Alamat Perusahaan	:	Ds. Kemuning Jaya Kec. Belitang II Kab. OKU Timur
Nama Usaha	:	TK SEBIDUK SEHALUAN BINTANG KEJORA
Alamat Lokasi Usaha	:	Ds. Kemuning Jaya Kec. Belitang II Kab. OKU Timur
Bidang Usaha (KBLI)	:	85132

Demikian Persetujuan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di MARTAPURA
Pada tanggal : 28 April 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. OKU Timur

Digitally Signed By
Sonpiani, SE, M.M.
KepalaDinasPenanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu
28/04/2021 13:28:46

SONPIANI, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19650312 198803 1 004

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Lembaga OSS Berdasarkan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan **Izin Lokasi** kepada:

Nama Usaha	:	Yayasan BINTANG KEJORA DESA KEMUNING JAYA
Nomor Induk Berusaha	:	1291000312758
Lokasi Yang Disetujui		
a. Alamat	:	-
b. Desa/Kelurahan	:	Kemuning Jaya
c. Kecamatan	:	Belitang II
d. Kabupaten/Kota	:	Kab. Ogan Komering Ulu Timur
e. Provinsi	:	Sumatera Selatan
f. Luas Lahan	:	78 M^2
g. Rencana Kegiatan	:	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
h. Koordinat Geografis	:	-5.5348893,114.9176263

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Izin Lokasi telah berlaku efektif secara otomatis.

Ketentuan :

1. Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif;
2. Pelaku usaha wajib menyampaikan Peta Izin Lokasi yang menunjukkan letak, luas dan bentuk bidang rencana lokasi kegiatan usaha yang dimohon kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kantor Pertanahan setempat;
3. Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan perolehan tanah sesuai dengan lokasi yang ditunjuk dalam Peta Izin Lokasi;
4. Dalam hal akan menggunakan atau memanfaatkan tanah yang telah diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan arahan rencana tata ruang;
5. Pemegang Izin Lokasi wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Pertanahan setempat mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut;
6. Pemegang Izin Lokasi wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.
7. Lembaga OSS dapat membatalkan Izin Lokasi atas usulan Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan;
8. Izin Lokasi ini bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan diberikan untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
9. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 27 April 2021 Oleh : Bupati Kab. Ogan Komering Ulu Timur

Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dipindai dengan CamScanner

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
(SPPL)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	**MARMI**
Jabatan	:	Penanggung Jawab Usaha
Alamat	:	Rt.002 Rw.001 Ds. Kemuning Jaya Kec. Belitang II Kab. OKU Timur
Nomer Telp.	:	085758625247

Selaku Penanggung jawab Atas Pengelolaan lingkungan hidup dari :

Nama Perusahaan/Usaha	:	**YAYASAN BINTANG KEJORA DESA KEMUNING JAYA**
Alamat Perusahaan/Usaha	:	Ds. Kemuning Jaya Kec. Belitang II Kab. OKU Timur
Alamat Lokasi Usaha	:	Ds. Kemuning Jaya Kec. Belitang II Kab. OKU Timur
Nomer Telp. Perusahaan	:	085366196945
Jenis Usaha/Sifat usaha	:	TK SEBIDUK SEHALUAN BINTANG KEJORA
Kapasitas Produksi	:	-
Perizinan yang dimiliki	:	Izin Lokasi, IMB
Keperluan	:	Kelengkapan Perizinan
Besarnya modal	:	-

Dengan ini menyatakan bahwa sanggup untuk :

1. Melakukan ketertiban umum dan senantiasa membina hubungan baik dengan tetangga sekitar.
2. Menjaga kesehatan, kebersihan dan keindahan di lingkungan usaha.
3. Bertanggung jawab terhadap kerusakan dan / atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan / atau kegiatan tersebut.
4. Bersedia dipantau dampak lingkungan dan usaha dan / atau kegiatannya oleh pejabat yang berwenang.
5. Menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup di lokasi dan sekitar tempat usaha dan / atau kegiatan.
6. Apabila kami lalai untuk melaksanakan pernyataan pada angka 1 sampai angka 5 diatas, kami bersedia bertannggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan :

1. Dampak lingkungan yang terjadi :
   a. Limbah padat domestik dari aktifitas kantor.
   b. Limbah cair domestik dari aktifitas kantor.
   c. Gangguan lalu lintas.
2. Pengelolaan dampak lingkungan yang dilakukan
   a. Limbah pada domestik dikumpulkan pada tempat sampah terpilah (anorganik dan organik) dan diangkut oleh petugas sampai setiap hari.
   b. Limbah cair domestik dari tempat MCK diolah menggunakan septic tank sebelum diresapkan.
   c. Menyediakan lahan parkir dan pengaturan lalu lintas.

Martapura, April 2021

Yang Membuat pernyataan

MARMI

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA
(Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Perusahaan	:	Yayasan BINTANG KEJORA DESA KEMUNING JAYA
Nomor Induk Berusaha	:	1291000312758
Alamat Kantor / Korespondensi	:	-, Kel. Kemuning Jaya, Kec. Belitang II, Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Prov. Sumatera Selatan
Kode KBLI	:	85132
Nama KBLI	:	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Nomor Proyek	:	202103-2510-5224-9089-703
Lokasi Usaha	:	-, Kel. Kemuning Jaya, Kec. Belitang II, Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Prov. Sumatera Selatan

Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha : 28 April 2021

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang menyatakan di bawah ini :

Nama	:	MARMI
Nomor Induk Berusaha	:	1291000312758
Nomor Telepon	:	085758625247

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari :

Nama Usaha	:	Yayasan BINTANG KEJORA DESA KEMUNING JAYA
Alamat	:	-
Desa/Kelurahan	:	Kemuning Jaya
Kecamatan	:	Belitang II
Kabupaten/Kota	:	Kab. Ogan Komering Ulu Timur
Provinsi	:	Sumatera Selatan
Kode/Nama KBLI	:	85132 / PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL

Pada prinsipnya bersedia untuk dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan yang terjadi akibat aktivitas usaha yang dilakukan dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

27 April 2021

Yang Menyatakan,

MARMI

Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
1291000312758

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	:	Yayasan BINTANG KEJORA DESA KEMUNING JAYA
Alamat Kantor/Korespondensi	:	-, Kel. Kemuning Jaya, Kec. Belitang II, Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Prov. Sumatera Selatan
NPWP	:	41.752.329.7-302.000
Nomor Telepon	:	085758625247
Nomor Fax	:	-
Email	:	ybintangkejora@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	:	85132 - PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Status Penanaman Modal	:	PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.

3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 25 Maret 2021 Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal

Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 28 April 2021

Dipindai dengan CamScanner